

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) OLEH DINAS PENDIDIKAN

Oleh :

Andriyanto

(rabona354@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

ANDRIYANTO. NIM : 1101112438. Controlling the effectiveness of the implementation of the FundBoss (Bantuan Operasional Sekolah) By the Department of Education Pekanbaru City.

Bantuan operasional sekolah (BOS) is a government program for the provision of non- personnel operating costs of funds for basic education as the implementor of education program . According to Government Regulation No. 48 Year 2008 on Education Funding , non- personnel costs are costs for materials or educational equipment consumables , and indirect costs such as power , water , telecommunications services , maintenance of facilities and infrastructure , overtime , transportation , consumption , taxes and other therefore needed oversight in the implementation of the BOS program . In fact in the actual use of the funds by the school still found abuse of authority .

The purpose of research was to investigate effectiveness the implementation of BOS funds supervision by the Department of Education Pekanbaru city and determine the factors that influence it. This research used a qualitative descriptive methods , data collection techniques with observation and interviewing the parties involved in monitoring the implementation of BOS funds as informants . This research uses Handoko theory , T Hani .

The results indicate the supervision of BOS funds Elementary School in Pekanbaru has not worked effective overall despite the standards , goals and objectives clear , the number of supervisors indirect adequate , coordination and communication between members has been running well and the execution of tasks are in accordance with the applicable rules But the number of inspectors assigned directly is not adequate , because the number of supervisors is inversely proportional to the number of schools . Only a warning and a written warning and the enforcement of sanctions are not yet firm, resulting in blaming the authority in the use of the funds are not all resolved

Keywords : Effectiveness, BOS, Theory Controlling the Effective

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara, di Negara manapun dan di belahan bumi manapun. Dan sudah barang tentu Negara

(pemerintah) sebagai pengemban amanah rakyat bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya pendidikan bagi warga negaranya. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Seperti diketahui di era globalisasi pendidikan merupakan salah satu kebutuhan sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Ketertinggalan bangsa Indonesia di bidang pendidikan dibandingkan negara-negara tetangga menyebabkan pemerintah terdorong untuk memacu diri untuk memiliki standar internasional.

Pendidikan gratis bagi masyarakat Indonesia memang saat ini masih menjadi polemik atau perbincangan dari berbagai kalangan. Bagi mereka yang berada dalam wilayah kekuasaan kependidikan tentu masih beranggapan bahwa pendidikan itu tidak mungkin gratis. Hal ini disebabkan dari berbagai pendapat bahwa pendidikan itu mahal dan perlu partisipasi uang masyarakat. Kita tahu bahwa pemerintah (Mendiknas) telah membuat dan melaksanakan program BOS (Biaya Operasional Sekolah).

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan

dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Pada akhirnya, dana BOS sebagai program peningkatan kualitas pendidikan Indonesia harus menjadi contoh yang baik untuk setiap program peningkatan SDM di Indonesia. Artinya, penggunaan dana BOS harus menyatukan partisipasi sekolah bagi anak bangsa atau dengan dana BOS tidak adalagi anak bangsa yang tidak dapat mengecap pendidikan di negeri ini.

Tabel 1.1
Dana Alokasi Bos di Kota
Pekanbaru Tahun 2014/2015

Dana Alokasi BOS di Kota Pekanbaru Tahun 2014/2015		
Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Dana BOS
SD	279	Rp. 15.043.460.000
SMP	110	Rp. 41.495.000.000
TOTAL	389	Rp. 56.538.460.000

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2014

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan survei awal di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru didapatkan ada sebanyak 279 jumlah SD baik Negeri maupun Swasta di Pekanbaru yang mendapatkan Dana BOS dengan jumlah Rp. 800.000,-/peserta didik/tahun dengan jumlah Rp. 15.043.460.000.-, sedangkan ada

sebanyak 110 SMP baik Negeri maupun Swasta di Pekanbaru yang mendapatkan Dana BOS dengan jumlah Rp. 1.000.000,-/peserta didik/tahun dengan jumlah Rp. 41.495.000.000,-.

Dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat dalam pelaksanaan Dana BOS diharapkan, agar Dana BOS dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan masih ditemukannya masalah-masalah terkait Dana Bos di sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru. Salah satu nya terdapat pada Haluankepri.com di mana penyaluran dana BOS yang dilakukan terkesan tertutup dan tidak transparan. Karena itu, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana BOS agar bisa diketahui semua masyarakat. Penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah akan dapat berjalan baik bila semua penyelenggara mampu menerapkan empat pilar dalam mengelola BOS. Ke-4 pilar tersebut adalah partisipatif, objektif, transparantif dan akuntabilitas.

Dinas Pendidikan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki fungsi pengawasan di dalam menjalankan program BOS. Seperti dijelaskan dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS yaitu pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Terkait dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan mengenai dana BOS termasuk pada pengawasan melekat. Yang mana pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.

Berdasarkan fakta bahwa jumlah SD lebih banyak dibandingkan jumlah

SMP di Pekanbaru dan Dengan adanya fenomena masih ditemukannya kendala, penyelewangan, dan ketidakefektivan di dalam penyaluran dan realisasi dana BOS. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana BOS Oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru”**. Dan memfokuskan penelitian ini di tingkat Sekolah Dasar (SD).

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen juga merupakan proses yang mana para manajer sebagai mencipta, mengarahkan, memelihara dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia. Manajemen bertujuan sebagai pedoman bagi kegiatan pengarahan dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus mempunyai fungsi-fungsi pokok yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*). Keempat fungsi tersebut saling mengisi dan bertujuan untuk adanya ketertiban dan keteraturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga bisa mencapai efektifitas dan efesiensi kerja. (Brantas, 2009:7).

Menurut Siagian (2005 :5) manajemen dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain.

Selanjutnya Brantas (2009:95) berpendapat pergerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

Pengarahan sangat penting agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi, agar tujuan tetap dapat tercapai. Karena itu pula fungsi pengarahan tidak bisa dipisahkan dari fungsi pokok manajemen yang lain.

Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik, yaitu: semua dokumen BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam

pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Sistem pengawasan yang efektif itu seharusnya mendukung strategis dan memfokuskan diri pada apa yang harus dilakukan, tidak saja pada usaha pengukuran. Pokok perhatian ada pada kegiatan yang penting bagi tercapainya tujuan organisasi.

Sistem pengawasan harus menitik-beratkan pada pengembangan, perubahan dan perbaikan; kalau dapat sanksi dan peringatan itu diminimumkan. Kalau sanksi diperlukan haruslah dilaksanakan dengan hati-hati dan manusiawi. Akhirnya sistem pengawasan harus jujur dan objektif artinya tidak memihak, dan satu-satunya tujuan adalah peningkatan kerja.

Menurut **Handoko (2009:373)**, untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya 1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, 2) tepat waktu, 3) dengan biaya yang efektif, 4) tepat-akurat, dan 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut:

1. Akurat yaitu informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistis secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang melakukannya.
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong

perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Dari berbagai teori dan penjelasan tentang pengawasan, peneliti menggunakan teori pelaksanaan pengawasan yang efektif menurut Handoko (2009:373) yang akan dijadikan tolak ukur pelaksanaan pengawasan Dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan (actuating), yaitu pelaksanaan kegiatan dari apa yang telah dirancang dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktuasi atau pelaksanaan ini dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di dalam organisasi. Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam penerapannya pengawasan bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh perintah dan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara baik.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh

karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dalam perkembangannya, program BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online. Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru didapatkan ada sebanyak 279 jumlah SD baik negeri maupun swasta di Pekanbaru yang mendapatkan Dana BOS, untuk itu dibutuhkan pengawasan agar pelaksanaan Dana BOS dapat berjalan dengan baik sesuai Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang ditetapkan setiap tahunnya. Pengawasan Dana Bos salah satunya dilakukan oleh Dinas pendidikan, dalam hal ini adalah dinas pendidikan kota pekanbaru. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru apakah sudah baik dan efektif, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut :

a. Akurat

Akurat adalah informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Untuk mengetahui data yang menjadi dasar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berikut wawancara penulis dengan staf :

“ Setiap sekolah baru, melapor ke Dinas Pendidikan, lalu Dinas Pendidikan akan membuatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Dan sekolah akan memiliki data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dimana sekolah akan mendata secara online jumlah siswa/i yang ada

disekolah. Data akan dilaporkan kepusat maka dana akan diturunkan sesuai data yang diberikan sekolah. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan mengenai jumlah siswa/i di sebuah sekolah apa sesuai atau tidak dengan data yang dilaporkan, dengan turun langsung ke sekolah”.
(Wawancara dengan ibu Linda selaku staf kepala seksi Sekolah Dasar (SD) Dinas pendidikan Kota Pekanbaru, 29 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa yang menjadi data pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah data yang telah di isi secara online oleh setiap sekolah mengenai jumlah siswa/i yang terdapat di sekolah. Sehingga pihak pengawas Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menjadikan informasi tersebut sebagai data di dalam melakukan pengawasan.

b. Tepat waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Indikator tepat waktu dimaksudkan untuk mengetahui waktu pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pekanbaru, apakah sudah sesuai dengan waktu petunjuk teknis (JUKNIS) BOS. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam JUKNIS BOS bahwa pengawasan berupa monitoring secara langsung ke setiap sekolah dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. Di dalam melakukan pengawasan secara langsung tim manajemen bos dituntut agar memanfaatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab.

Untuk melihat apakah sudah tepat waktu kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pekanbaru

berikut kutipan wawancara penulis dengan KASI SD bidang pendidikan dasar:

“Di dalam tiap satu triwulan sekolah membuat laporan k7 dan k7A yang di isi secara online, di mana tugas kami adalah merekap laporan k7 dan k7A yang telah diterima menjadi k8 di akhir semester. Setelah itu dinas pendidikan kota pekanbaru menyerahkan laporan k8 ke dinas pendidikan provinsi untuk ditindak lanjuti. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh pengawas sekolah sekali dalam tiap satu semester yaitu memonitoring, menginstruksikan, dan memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan JUKNIS BOS dan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Dan setiap pengawas sekolah adalah mantan kepala sekolah.” **(Wawancara dengan KASI SD Bidang Pendidikan Dasar, 30 Juli 2015)**

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa proses pengawasan dilaksanakan setiap satu triwulan (3 bulan) sekali, yaitu sekolah di akhir triwulan membuat laporan yang diberi nama k7 dan k7A.

c. Obyektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap. Dalam melakukan pengawasan dana BOS aliran kerja anggota pengawasan harus mendapatkan informasi mengenai semua sekolah yang mendapatkan dana BOS secara keseluruhan dan pengumpulan informasi harus dilakukan dengan obyektif.

Sehingga dapat melakukan pengawasan dengan baik dan sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Untuk mengetahui pengumpulan informasi pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan, penulis melakukan wawancara dengan Staf SD Bidang Pendidikan Dasar:

“Informasi yang menjadi dasar pengawasan didapat oleh kami setelah setiap triwulannya sekolah mengisi penggunaan dana BOS. Laporan tersebut berisi untuk apa saja dana BOS digunakan secara rinci. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Penggunaan dana dan disimpan sekolah juga untuk keperluan pengawas dan audit. Dana BOS tersebut harus sesuai dengan RKAS yang telah disusun oleh sekolah setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang di dapat itu pengawas lapangan melakukan pengawasan di setiap 2 triwulan sekali memonitoring sekolah bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan yang telah dilaporkan dan RKAS yang dibuat. Untuk RKAS sekolah dapat mengevaluasi di semester 1”. **(Wawancara dengan ibu Linda selaku staf SD, 29 Juli 2015)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa informasi mengenai pengawasan didapat dari pelaporan yang diberikan sekolah secara online. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah dalam penggunaan dana BOS. Laporan tersebut juga disimpan oleh sekolah untuk keperluan pengawas yang turun langsung kelapangan. Dari hasil pelaporan tersebut pengawas

mendapat informasi pengawasan yang akan dibawa ke sekolah memastikan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan yang telah dilaporkan secara online. contohnya Apabila penggunaan dana BOS itu berupa barang-barang maka bukti kwitansi yang akan di cek oleh pengawas. Berdasarkan wawancara diatas juga dapat disimpulkan bahwa pelaporan penggunaan dana BOS yang diberikan secara online oleh sekolah, sudah memberikan informasi pengawasan secara keseluruhan.

d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan fatal. Dalam penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah , khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan. Di dalam JUKNIS BOS telah dijelaskan apa saja komponen kegiatan-kegiatan yang dapat menggunakan dana BOS. Dinas Pendidikan Pekanbaru selaku pengawas bertugas memonitoring dan memastikan bahwa sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam JUKNIS BOS.

e. Realistik secara ekonomis

Untuk mengetahui pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pekanbaru, berikut hasil wawancara dengan pengawas sekolah yang berada di UPTD Pendidikan:

“Pada dasarnya tugas kami sebagai pengawas yang turun langsung kelapangan adalah memastikan bahwa penggunaan dana Bos telah sesuai dengan JUKNIS BOS dan RKAS yang telah dibuat. Yang sering kami temukan adalah penggunaan dana

harian, seperti contohnya dana harian untuk uang makan telah dikeluarkan tiba-tiba ada rapat mendadak, sekolah mengeluarkan biaya lagi untuk rapat menggunakan dana BOS, ya itu merupakan penyimpangan, tapi rapat itu kan tidak setiap hari terkadang hanya beberapa bulan sekali. Selama ini untuk penyimpangan yang fatal kami belum menemukan”. **(Wawancara dengan pengawas sekolah di UPTD Pendidikan, 12 Agustus 2015)**

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui pengawasan secara langsung ke sekolah hanya dilakukan berdasarkan JUKNIS BOS secara keseluruhan. Apakah alokasi pembiayaan sudah sesuai dengan RKAS yang telah dibuat oleh sekolah. Pengawasan tidak menentukan atau memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi.

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau

paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Berkenaan dengan pengawasan dana BOS, biaya pengawasan yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan dan undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas. Biaya diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan, terutama pengawasan yang dilakukan secara langsung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kejelasan pengurusan administrasi lembaga pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan indikasi adanya praktek Korupsi dalam sistem administrasi. Di mana sudah tertanam dalam sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa berurusan dengan administrasi tentu membutuhkan biaya agar dapat cepat terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur dengan jelas mengenai masalah administrasi, sehingga masyarakat umum bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing antara lembaga pemerintahan dan masyarakat.

Untuk itu penulis ingin mengetahui terkait aturan yg ada dalam biaya pengawasan dana BOS, berikut wawancara penulis dengan KASI SD Bidang Pendidikan Dasar:

“Dalam melaksanakan pengawasan secara langsung pengawas sekolah mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru. Setelah SPT keluar pengawas mendapatkan biaya operasional untuk melakukan pengawasan, besaran biaya yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dalam Kota, yaitu perjalanan

dinas dalam kota kurang lebih seratus ribu rupiah dan anggaran itu diusulkan tiap tahun. Untuk jumlah pengawas SD Negeri dan swasta yang ada di Pekanbaru berjumlah 25 orang sekali monitoring, satu tahun ada 2 kali monitoring jadi jumlah pengawas ada 50 orang untuk SD saja. Menurut kami itu sudah wajar karena dalam satu kali pengawasan, satu orang pengawas bertugas memonitoring 4 sampai 5 sekolah, kalo seandainya dibagi saja satu hari mereka melakukan pengawasan satu sekolah maka untuk satu hari mereka mengeluarkan kurang lebih dua puluh lima ribu rupiah. (Wawancara dengan KASI SD Bidang Pendidikan Dasar, 30 Juli 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan dana BOS secara langsung. Biaya dalam melaksanakan pengawasan diatur sesuai dengan PERDA dalam Kota mengenai perjalanan dinas dalam kota, biaya pengawasan diberikan setelah Kepala Dinas mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT), dan diusulkan setiap tahun. Menurut keterangan hasil wawancara di atas juga diketahui bahwa besarnya dana pengawasan kurang lebih seratus ribu rupiah, setiap satu orang pengawas bertugas memonitoring 4 sampai 5 sekolah. Jika dalam satu hari pengawas memonitoring 1 sekolah maka kurang lebih biaya pengawasan yang di dapat dua puluh lima ribu rupiah. Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat dikatakan

bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah realistis secara ekonomis, mengingat biaya untuk makan dan transportasi pengawas sebesar dua puluh lima ribu rupiah tidak berlebihan sesuai kondisi yang ada di Kota Pekanbaru.

f. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh organisasi yang memerlukannya. Pengawasan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas pendidikan terdiri dari pengawasan yang dilakukan secara langsung, yaitu pengawas turun langsung ke lapangan untuk memastikan penggunaan dana BOS oleh sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam JUKNIS BOS. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berupa pelaporan rekapitulasi penggunaan dan BOS secara online oleh sekolah.

Dinas Pendidikan memiliki berbagai macam bidang di dalamnya dan tidak semua terkait dengan fungsi pengawasan dana BOS, agar mengetahui lebih jelas dan detail bidang apa yang terkait pengawasan dana BOS yang ada di Dinas pendidikan serta siapa saja yang memerlukan informasi terkait pengawasan dana BOS. Berikut wawancara penulis dengan staf KASI SD:

"Di sini ada 2 unit pendataan SD dan SMP tugas saya adalah mendata tingkat sekolah dasar, data itu terkait dengan jumlah

SD penerima dana BOS dan jumlah siswa/i yang ada di setiap sekolah. Data itu semua saya dapat setelah sekolah mengisi data pokok pendidikan (DAPODIK) secara online ke dalam web yang telah disediakan Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu tugas saya adalah memastikan sekolah telah memasukan data penggunaan dana BOS setiap triwulannya. Informasi data yang telah saya dapat diberikan kepada KASI SD, Data ini lah yang menjadi informasi dalam pengawasan yang dilakukan secara langsung".(Wawancara dengan Staf KASI SD, 29 Juli 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas informasi pertama kali di dapat oleh unit pendataan SD yaitu mengenai jumlah sekolah, jumlah siswa di setiap sekolah dan penggunaan dana BOS setiap triwulannya yang dilaporkan secara online. Pelaporan data yang dilakukan sekolah merupakan bagian dari pengawasan dana BOS yang dilakukan secara tidak langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Informasi yang telah di dapat oleh tim pendataan SD diberikan kepada KASI SD, sebagai dasar melakukan pengawasan secara langsung.

g. Fleksibel

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Artinya sistem pengawasan tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan di luar dugaan. Begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan

Kota Pekanbaru harus bisa beradaptasi dan tanggap dengan cepat untuk bisa mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penggunaan dana BOS.

Dalam pengawasan dana BOS fleksibilitas terutama dapat diterapkan dalam pengawasan yang dilakukan secara langsung, kondisi di lapangan yang dapat berubah sewaktu-waktu menuntut pengawas dapat bertindak cepat dengan kemungkinan penyimpangan yang terjadi di lingkungan pengawasan. Untuk mengetahui indikator fleksibel dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Pekanbaru, berikut wawancara penulis dengan kepala sekolah di salah satu SD yang ada di Pekanbaru:

“Tahun lalu anggaran untuk biaya gaji guru honorer adalah 15% dari total dana BOS sekarang turun menjadi 15%. Ini menjadi sebuah problem juga untuk kami, karena ada perubahan itu kami harus memotong kembali gaji guru honorer padahal gaji guru sudah sangat sedikit tiap bulannya jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Apabila kami mengatasinya dengan pengurangan guru honorer itu juga bisa menjadi masalah karena jumlah kelas yang ada di sekolah tidak sebanding dengan guru tetap yang ada di sekolah”.

(Wawancara dengan Kepala Sekolah di salah satu SD Kota Pekanbaru, 6 Agustus 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat perubahan dalam jumlah anggaran terkait biaya gaji guru honorer. Membuat sekolah harus mencari jalan keluar guna mengatasi masalah tersebut. Sudah menjadi

tugas pengawas untuk mengawasi sekolah agar tidak terjadi pelanggaran akibat adanya perubahan anggaran tersebut.

h. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Setiap kegiatan dapat saja menyimpang dari kondisi operasi standar (prosedur) karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Tindakan koreksi dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan kenyataan yang terjadi. Tindakan koreksi harus segera dilakukan agar sistem operasi kembali kepada standar. Begitu juga dengan pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Pekanbaru. Pengawasan yang dilakukan harus bisa mendeteksi sedini mungkin kemungkinan penyimpangan dari standar yang ada dan bisa mengambil tindakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

Untuk mengetahui tindakan apa yang diambil apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana BOS penulis melakukan wawancara dengan pengawas sekolah, berikut ini:

“Dalam melakukan pengawasan kami membawa berupa lembaran instrumen pengawasan penggunaan dana BOS yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Dengan lembaran instrumen pengawasan tersebut kami melaporkan hasil pengawasan dilapangan termasuk temuan-temuan berupa penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan penggunaan

dana BOS kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya kami juga melakukan dialog dengan pihak sekolah mengenai penyimpangan yang terjadi, dan mencari solusi agar bisa di atasi dan tidak terulang kembali. Tapi intinya kami tetap melaporkan temuan yang tidak sesuai kepada Dinas Pendidikan karena memang itu sudah tugas kami dalam melakukan pengawasan dana BOS". **(Wawancara dengan pengawas sekolah yang berada di UPTD Pendidikan, 12 Agustus 2015)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui kewajiban pengawas sekolah yang turun secara langsung ke lapangan adalah melaporkan apabila ada temuan-temuan yang tidak sesuai dalam penggunaan dana BOS kepada Dinas pendidikan, untuk bisa segera ditindaklanjuti penanganannya. Pengawas sekolah juga melakukan dialog dengan pihak sekolah untuk mengetahui penyebab terjadi penyimpangan dan memberikan solusi-solusi agar penyimpangan tersebut tidak terulang. Selanjutnya pengawas menyerahkan kepada Dinas Pendidikan agar temuan yang ada dapat ditindaklanjuti.

i. Diterima para anggota Organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. Sehingga anggota organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Begitu juga dengan pelaksanaan pengawasan dana BOS, sistem pengawasan yang baik sangat diperlukan untuk memudahkan anggota terkait dalam melaksanakan tugasnya. Dan sistem pengawasan tersebut dapat mengarahkan serta diterima oleh semua anggota yang

memiliki tugas di dalam pengawasan dana BOS. Untuk mengetahui tanggapan pengawas mengenai sistem pengawasan yang ada, berikut wawancara penulis dengan pengawas sekolah:

"Menurut saya sistem pengawasan yang ada dalam pengawasan dana BOS sudah bisa dikatakan baik. Karena kita selaku pengawas jelas tugas dan wewenangnya. Maksudnya dalam pengawasan lapangan kita diberi surat perintah tugas, sk monitoring dan lainnya yang diperlukan. Sehingga saat melaksanakan tugas pengawasan kita dapat diterima dengan baik oleh sekolah. Karena jujur saja sekolah sangat hati-hati dalam menerima seseorang untuk memberi informasi mengenai penggunaan dana BOS. Mungkin takut informasi tersebut disalahgunakan. Ya contohnya saja misalnya ada wartawan tv atau media massa lainnya, pasti sekolah tak akan memberi izin. Namun memang ada sedikit kekurangan dilihat dari jumlah pengawas sekolah yang ada tidak memadai dibandingkan dengan jumlah sekolah. Seharusnya pengawas dapat ditambah sehingga dalam melakukan pengawasan 1 orang pengawas mengawasi 1 atau paling banyak 2 sekolah. Karena tugas kami selaku pengawas tidak hanya mengawasi dana BOS. Masih ada yang lain yang menjadi tanggung jawab kami. Tetapi intinya kami merasa sistem pengawasan sudah baik hanya perlu diperbaiki dalam beberapa hal". **(Wawancara dengan pengawas sekolah yang berada di UPTD Pendidikan, (12 Agustus 2015)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa menurut pengawas sekolah yang turun langsung ke lapangan sistem pengawasan yang ada sudah bisa dikatakan baik. Adanya kejelasan antara tugas yang harus dilakukan dengan wewenang yang dimiliki membuat pengawas dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Namun memang pengawasan yang dilakukan tetap memiliki kelemahan. Seperti yang telah diketahui dari hasil wawancara di atas, pengawas sekolah memberi masukan agar Dinas Pendidikan dapat menambah jumlah pengawas SD karena tidak sebanding antara jumlah SD dan jumlah pengawas sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Bab III, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana Bos oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan, penulis mendapatkan hasil bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah baik secara sistem pengawasan, namun dalam penerapannya di lapangan pengawasan masih memiliki kekurangan. Hal ini dapat dilihat dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar yang tidak tegas dan tidak obyektif. Dimana dalam beberapa kasus pelanggaran penggunaan dana BOS Dinas Pendidikan masih merasa bahwa pelanggaran masih dalam batas wajar dan memang tidak bisa dihindari. Contohnya pemberian gaji kepada tenaga guru honorer yang melebihi ketentuan yang sudah diatur di dalam JUKNIS BOS.

Dinas Pendidikan merasa sulit untuk mengatasi masalah ini karena

menganggap kondisi dilapangan yang sulit dihindari. Sehingga menjadikan masalah tidak teratasi dan terulang kembali. Apabila hal ini terus dibiarkan tentu menjadi tidak baik bagi pelaksanaan pengawasan dana BOS, karena hal ini dapat memberi peluang terhadap penyalahgunaan dana BOS yang lebih besar. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan harus dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan merupakan faktor yang lebih menentukan dalam keberhasilan pengawasan dana BOS. Karena penyalahgunaan dana BOS dapat diatasi apabila ada pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

- a. Faktor sumber daya manusia, jumlah tim pengawas lapangan tidak sebanding dengan jumlah sekolah SD yang ada di Pekanbaru. Jumlah pengawas SD hanya 50 orang sedangkan menurut data jumlah SD di Pekanbaru 279 sekolah. Walaupun sudah diberi waktu yang cukup untuk pengawas, hal ini masih dirasa kurang baik mengingat tugas pengawas tidak hanya dalam urusan pengawasan dana BOS.
- b. Faktor pemberian sanksi, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tertulis. Dalam contoh kasus tertentu Dinas Pendidikan belum bisa mengatasi masalah pelanggaran dengan baik, karena masih merasa bahwa pelanggaran yang terjadi tidak bisa dihindari.

Daftar Pustaka

Buku :

Brantas. 2009. Dasar-dasar Manajemen . Bandung : Alfabeta

Cahyani, Ati. 2003. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta . Grasindo

Darwis. 2009. Dasar-dasar Manajemen . Pekanbaru. Pusat Pengembangan Pendidikan

Handoko, T Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta. BPFE

Harahap, Syafri Sofyan. 2004. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta. PT. Pustaka Quantum

Hasibuan, Malayu S.P. 2005. Organisasi dan Motivasi. Bumi Aksara

Manullang, Drs. M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Rachmawati. 2009. Dasar-dasar manajemen. Jakarta. Erlangga

Sastrohadiwiryo, B, Siswanto. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional . Jakarta. Bumi Aksara

Siagian, Sondang.P. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi. Jakarta. Bumi Aksara

Silalahi, Ulbert. 2002. Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung: SinarBaruAlgesindo

Simamora, Henry. 2004 Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: YKPN

Soejito Irawan. 2000. Pengawasan terhadap Perda dan Kepala Daerah. Indonesia : Bina Aksara

Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta : Pustaka Quantum.

Syafii,Inu Kencana. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara

Winardi. 2006. Manajemen Perubahan. Jakarta. Kencana